

Menjual Gadai dalam Aturan Penetapan Wilayah Tanah Pertanian Dalam Pasal 10 PRP. Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Unsur Pidana dalam Hukum Pertanahan Indonesia

Richard¹, Agus Sudrajat²

Universitas Borobudur, Indonesia

*Corresponding Author: e-mail: richard@borobudur.ac.id¹, sudrahataagus21@gmail.com²

ABSTRAK: Dalam permasalahan yang muncul adalah, terkadang orang yang sedang berada dalam kesulitan, belum dapat memperoleh sejumlah uang untuk menebus tanah yang digadaikan, sehingga kondisinya bisa bertahan lama, hingga puluhan tahun, orang-orang belum melakukannya mampu menebus tanahnya, sebaliknya masyarakat menjadi menganggur, karena di pedesaan biasanya lahan pertanian merupakan satu-satunya kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa.

Ketentuan hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1150-1160. Unsur denda hipotek diatur dalam Perpu. Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian berkaitan dengan penguasaan tanah pertanian oleh pegadaian yang telah melebihi 7 tahun atau lebih tidak mengembalikan tanah gadai kepada pemiliknya dalam waktu satu bulan setelah ada tanaman dipanen. Tindak pidana ini merupakan suatu pelanggaran. Sanksi pidana di penjualan gadai diatur dalam Perpu. Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Kawasan Lahan Pertanian khususnya mengenai ketentuan Pasal 7 Perpu. Nomor 56 Tahun 1960 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.

Kata Kunci: Hukum Pertanahan Indonesia

ABSTRACT: *The problem that arises is, sometimes people who are in trouble, have not been able to get a certain amount of money to redeem the mortgaged land, so the condition can last a long time, up to decades, people have not been able to redeem their land, otherwise people become unemployed, because In rural areas, agricultural land is usually the only activity that can be carried out by village communities. Indonesian civil law provisions are regulated in Articles 1150-1160. The elements of mortgage fines are regulated in the Perpu. Number 56 of 1960 concerning Determining the Size of Agricultural Land relates to the control of agricultural land by pawnshops that have been over 7 years or more and do not return the pawned land to the owner within one month after the crops are harvested. This criminal act is an offence. Criminal sanctions for pawn sales are regulated in the Perpu. Number 56 of 1960 concerning Determination of Agricultural Land Areas, especially regarding the provisions of Article 7 of the Perpu. Number 56 of 1960 is as intended in Article 10 with the threat of imprisonment for a maximum of 3 months and/or a fine of a maximum of Rp. 10,000.*

Keywords: Indonesian Land Law

PENDAHULUAN

Dalam perjanjian gadai ini merupakan perjanjian kedua belah pihak yaitu pihak pemberi gadai dengan pegadaian, dimana dalam hal ini ada perjanjian yang diserahkan bukan merupakan hak milik atas benda tersebut (the tanah) tetapi hak menguasai benda (tanah) sehingga masih ada peluang bagi tersebut pegadaian untuk menebus harta miliknya dengan sejumlah uang yang diserahkan kepada penerima hipotek berdasarkan kesepakatan. Tanah gadai merupakan salah satu transaksi pertanahan menurut hukum adat disebut penjualan hipotek. Gadai tanah seperti itu merupakan bagian dari transaksi tanah maka aturannya tunduk pada aturan jual beli dan penjualan yang diatur dalam hukum adat. Tanah gadai merupakan hubungan antara orang yang mempunyai tanah milik orang lain yang mempunyai uang yang terhutang kepadanya. Sebagai selama utangnya belum dilunasi, tanah itu tetap menjadi hak milik pemberi pinjaman uang (pegadaian). Selama waktu itu total hasil lahan menjadi hak pemegang hipotek, yang dengan demikian menjadi bunga utangnya.

Untuk mendapatkan uang biasa dilakukan oleh para masyarakat desa sejak dahulu hanya dengan menggadaikan tanah, sebab tidak ada harta yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang ada, dan biasanya sangat mendesak. Dengan menjaminkan tanah masyarakat di desa untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Selain itu agunan tanah sudah umum digunakan sejak dulu Masyarakat juga memilih untuk melakukan gadai tanah karena tanahnya tidak mudah, tidak rumit, dan tidak ada waktu pasti untuk penebusan, dan masyarakat lebih memilih tanah tersebut gadai sebagai alternatif mendapatkan uang karena gadai tanah tidak mengenal bunga bulanan apa pun yang harus dibayar dan dibebani pemberi gadai kepada penerima hipotek selama hipotek tersebut tidak seperti jaminan biasanya institusi.

Namun untuk saat ini perjanjian gadai tanah yang dibuat secara tertulis tidak hanya itu saja dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan melainkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan kekerabatan memiliki hubungan kekeluargaan juga melakukannya. Hal ini dilakukan karena masyarakat sudah mengetahui pentingnya suatu perjanjian jika dilakukan secara tertulis dan bukan dilakukan secara lisan karena perjanjian dilakukan secara tertulis maka kekuatan pembuktiannya akan ada lebih kuat dari perjanjian yang dibuat secara lisan. Dilakukan secara tertulis juga untuk menjaga awasi jika di kemudian hari terjadi perselisihan akibat perjanjian tersebut.

Pergadaian atas tanah sebagaimana disebutkan di atas merupakan salah satu hak atas tanah yang bersifat sementara Dikatakan bersifat sementara dalam waktu singkat karena akan dihapuskan karenanya mengandung sifat pungli dan bertentangan dengan semangat UUPA. Ini diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1960 tentang aturan pokok agraria bahwa: "Hak-hak sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ayat 1 huruf h, adalah hak gadai, hak bagi hasil, hak tunggangan dan hak menyewakan lahan pertanian dibatasi oleh sifatnya yang bertentangan dengan hal ini hukum dan hak atas tanah, hak untuk mengusahakan penghapusan dalam waktu singkat waktu " Pelaksanaan gadai tanah kepada masyarakat sampai saat ini masih berjalan dilakukan dan mengakui keberadaannya. Dalam penerapannya terkadang terjadi kendala timbul karena adanya pemahaman masyarakat terhadap gadai tanah yang didasarkan pada kekerabatan dan kebersamaan serta tidak adanya hak penebusan yang telah habis masa berlakunya dan ketidakmampuan penerima gadai untuk menuntut penebusan dari penggadai. Tanah gadai mempunyai satu ciri dimana pada saat keistimewaan berlangsung maka pada persetujuan kedua belah pihak dapat ditambah uang gadai atau biasa disebut penambahan gadai atau pendalaman hipotek. Untuk mengadakan perjanjian hipotek atau menambah hipotek menggunakan perjanjian tertulis karena dengan perjanjian tertulis kekuatan pembuktiannya lebih kuat dibandingkan perjanjian lisan. Pada salah satu masalah yang terjadi ketika membuat perjanjian gadai, pegadaian membuat perjanjian gadai dimana isi perjanjiannya adalah menjual hasilru (menjual) yang seharusnya tidak serta merta diikuti dengan jual laku (jualan) karena tambah gadai atau pendalaman pegadaian mempunyai konteks penjualan hasilru (jualan longgar) dan penerima gadai harus ada dalam perjanjian pinjam meminjam gadai atau pendalaman hipotek harus memberikan jangka waktu dalam perjanjian kapan pemberi pinjaman dapat mengembalikan uang hipoteknya kepada penerima hipotek tidak tentu membuat pai menambahkan perjanjian untuk menjual laburu (jual gratis).

Penggadaian tanah menurut hukum adat tidak mengenal batas waktu berakhirnya jangka waktu gadai tanah, kecuali kedua belah pihak telah mengadakan suatu perjanjian kesepakatan mengenai tanggal kadaluwarsanya. Sedangkan pengertian gadai menurut hukum agraria nasional sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 angka 9a yang menentukan sebagai berikut: "Gadai adalah hubungan antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang mempunyai uang yang terutang padanya. Slama hutangnya belum lunas jadi tanahnya tetap berada dalam kepemilikan yang meminjamkan uang ("pegadaian"). Selain itu, hasil tanah itu sepenuhnya menjadi hak pemiliknya, yang dengan demikian menjadi miliknya bunga utangnya. " Sehubungan dengan perbuatan hukum yang menimbulkan hak gadai dalam hukum adat disebut "menjual gadai". Jual beli gadai merupakan suatu perbuatan hukum tunai dan ringan, dalam berupa penyerahan sebidang tanah oleh pemiliknya kepada pihak lain yang memberikan uang kepadanya kemudian dengan persetujuan bahwa tanah itu akan dikembalikan kepada si pemilik tanah pemilik setelah dikembalikan uang penuhnya (tebusan).⁴ Berdasarkan hal di atas penjelasan latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: Apa saja unsur-unsur pidana yang diatur dalam Perpu. Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris normatif pendekatan, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Utama sumber data diperoleh melalui observasi lapangan khususnya melalui wawancara dengan beberapa sumber, sedangkan data sekunder terutama diperoleh dari arsip dan sumber perpustakaan lainnya, sedangkan pengumpulan dan analisis data tekniknya menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landreform dalam arti sempit mengandung makna serangkaian tindakan dalam kerangka reforma agraria Indonesia. Sedang dalam arti luas mengandung arti perombakan kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah pengasaan. Menurut Cohen, landreform adalah: "...perubahan kepemilikan lahan, khususnya pembagian kepemilikan tanah, sehingga mencapai tujuan kesetaraan yang lebih besar". Jadi inti dari kegiatan landreform adalah redistribusi pertanahan, dalam upaya memperbaiki struktur kepemilikan dan kepemilikan tanah di masyarakat, sehingga kemajuan perekonomian dapat tercapai dan lebih terjamin keadilan.

Landreform dikenal luas dengan istilah reforma agrarian Indonesia (program panca):

- a. Penyelenggaraan reforma hukum agraria melalui unifikasi hukum nasional hukum dan pemberian jaminan kepastian hukum.
- b. Penghapusan segala jenis hak asing dan konsesi kolonial atas tanah.
- c. Berakhirnya kekuasaan tuan tanah dan tuan tanah feodal atas tanah yang dimilikinya telah memeras rakyat secara besar-besaran melalui penguasaan tanah secara bertahap.
- d. Reformasi kepemilikan dan penguasaan tanah serta berbagai hubungan hukum terkait dengan eksploitasi tanah dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan (landreform dalam arti sempit).
- e. Perencanaan inventarisasi, peruntukan bumi, air dan sumber daya alam terkandung di dalamnya dan penggunaannya secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan ini adalah:

- a. Untuk menyelenggarakan secara adil penghidupan kaum tani dalam bentuk tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil juga, oleh merombak total struktur pertanahan secara revolusioner, agar dapat mewujudkan keadilan sosial.
- b. Untuk menerapkan prinsip pertanahan bagi petani, agar tidak terulang kembali tanah sebagai objek spekulasi dan objek pemerasan.

- c. Memperkuat dan memperluas kepemilikan tanah bagi setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang berfungsi secara sosial.
- d. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan kepemilikan tak bertanah dan penguasaan atas tanah tanpa batas waktu, dengan menetapkan batas maksimum dan minimum batas setiap keluarga.
- e. Meningkatkan produksi nasional dan mendorong pelaksanaan secara intensif bertani secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk lainnya gotong royong untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata dibarengi dengan sistem kredit yang khusus ditujukan kepada para petani.

Program utama kegiatan tersebut adalah:

- a. Penataan ulang perjanjian bagi hasil pertanian.
- b. Pengaturan pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan.
- c. Penetapan luas minimum kepemilikan lahan pertanian, disertai larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan perpecahan kepemilikan lahan pertanian menjadi terlalu kecil.
- d. Batasan luas maksimum penguasaan lahan.
- e. Redistribusi sisa tanah dari batas maksimum, yaitu tanah terkena dampak larangan absensi, tanah eks swapraja dan tanah negara.
- f. Larangan kepemilikan tanah secara absensi atau mampet.

Dasar hukum kegiatan land reform dari dasar hukum adalah :

- a. Dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur tentang landreform dapat ditemukan dalam 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 7, 10 dan Pasal 17 UUPA. Pasal 7 menyatakan: "Dengan tidak merugikan kepentingan umum, kepemilikan dan penguasaan tanah di luar batas, tidak diperbolehkan".

Pasal 10 (1) menyatakan:

- (1) Pengecualian terhadap prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini pasal tersebut diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian pada prinsipnya wajib bekerja secara aktif atau bekerja sendiri-sendiri mencegah tindakan pemerasan.

Pasal 17 menyatakan:

- (1) Tanah-tanah yang merupakan pelampauan dari batas maksimum yang ditetapkan pada ayat (2) pasal ini diambil alih oleh Pemerintah dengan kerugian, untuk

selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah.

- (2) Dengan ketentuan Pasal 7 tersebut di atas, maka untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah ditetapkan luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dimiliki oleh hak tersebut dalam Pasal 16 oleh suatu keluarga atau badan hukum.
- (3) Penetapan batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilakukan demi hukum dalam jangka waktu yang singkat.

Batas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, harus dilaksanakan perlahan-lahan. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan di atas, pemerintah menerbitkan Prp. Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penentuan Luas Lahan Pertanian. Di dalam ketentuan mengatur tiga hal:

- a. Tentang pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan Luas maksimum lahan pertanian ditentukan berdasarkan kepadatan penduduk dan jenis tanah, dengan catatan harus memperhatikan kondisi sosial dan kondisi perekonomian daerah yang bersangkutan. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Keputusan Menteri Agraria No. Sk/978/Ka/1960, Desember 31 tahun 1960.
- b. Penetapan batas maksimum kepemilikan tanah dan penguasaan pertanian tanah.
- c. Penetapan luas minimum kepemilikan lahan pertanian dan larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan terbelahnya hak milik tanah menjadi bagian yang sangat kecil.

Tentang ketentuan maksimal kepemilikan tanah di Prp. No.56 dari Tahun 1960 dituangkan dalam Pasal 1 yang menyatakan

- (1) Seseorang atau beberapa orang yang mata pencahariannya berkeluarga hanya boleh boleh menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri maupun milik orang lain orang atau miliknya dengan orang lain, yang jumlahnya tidak boleh melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
- (2) Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan faktor lainnya luas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah ditentukan sebagai berikut:

Di daerah :	Sawah (ha.)	Atau Lahan Kering (ha.)
. Tidak Padat	15	20
. Padat :		
Kurang Padat	10	12
Cukup Padat	7.5	9
Sangat Padat	5	6

Pembatasan kepemilikan lahan ini, Jenderal Penjelasan 2 Prp. Nomor 56 Tahun 1960 menyatakan ada masyarakat yang mempunyai lahan yang berlebihan, sedangkan sebagian besar lainnya tidak mempunyai atau tidak cukup lahan adalah lampu bertentangan dengan prinsip sosialisme Indonesia yang menginginkan seragam pembagian penghidupan kaum tani dalam bentuk tanah, guna mempunyai distribusi hasil bumi yang adil dan merata. Itu akuisisi tanah yang luas di tangan sejumlah kecil petani terbuka lebar kemungkinan terjadinya praktek pungutan liar dalam segala bentuk (hipotek, bagi hasil dan seterusnya), yang juga bertentangan dengan prinsip sosialisme Indonesia.

Hukum adat, gadai berarti menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain orang dengan menerima sejumlah uang. Selama uang tebusan belum dibayarkan, ya sepanjang tanah itu ditempati oleh pemberi uang. Oleh karena itu di Menurut hukum adat, gadai tidak akan berakhir, selama belum ditebus.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia berupaya memperbarui hukum agraria yang berangkat dari cita-cita terbentuknya a Negara baru, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, dengan membentuk LogA. Salah satu bagian penting dari UUPA adalah, antara lain, pihak-pihak yang berkepentingan dengan hal tersebut ketentuan land reform, seperti ketentuan minimum lahan hak dan distribusi tanah dari pemilik tanah yang tidak memiliki tanah. Oleh Noer Fauzi menyatakan hal itu sejak 24 September 1960, kaum tani mempunyai kekuatan hukum untuk memperjuangkan haknya hak atas tanah, untuk membagi hasil secara adil dan mengolah tanah mereka kemakmuran.

Oleh karena itu janji menurut versi hukum adat mengandung unsur eksploitasi, karena hasil yang diterima oleh pegadaian lahan yang bersangkutan, setiap tahunnya jauh lebih besar, jika dibandingkan dengan a bunga yang layak dari hipotek yang diterima pemilik tanah. Selain itu, di Secara umum kedudukan ekonomi pegadaian lebih kuat dibandingkan dengan pegadaian pemilik tanah. Karena pelaksanaannya merupakan versi adat istiadat hukum tidak sesuai dengan asas UUPA yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat ekonomi lemah, pemerintah mengaturnya pelaksanaan bidang tanah pertanian ini melalui Pasal 7 Prp. No.56 Tahun Tahun 1960. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa hipotek itu telah berjangka waktu 7 tahun, lalu hipotek tersebut dinyatakan berakhir dan tanah tersebut dikembalikan kepada kepala pemilik tanah tanpa tebusan. Ketentuan tersebut menurut Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 6 Maret 1971 No 180/K/Sip.1970, bersifat terpaksa dan tidak dapat dilunakkan karena sudah disepakati kedua belah pihak, karena hal ini sangat bertentangan dengan prinsip hak gadai.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 17 UU tentang batasan minimal kepemilikan tanah diterbitkan UU No. 56 hal. Tahun 1960 tentang Penetapan Pertanahan Kawasan Pertanian yang dikenal dengan UU Landreform. Setelah itu

pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik tanah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Pertanahan Distribusi dan Ganti Rugi.

Jika dikaji secara cermat akan terlihat jelas bahwa UUPA (khususnya pasal-pasal 7, 10 dan 17) merupakan induk dari ketentuan land reform di Indonesia, mulai dari berbobot pada pasal 19 dan ketentuan Konversi Hak Atas Tanah. Oleh membaca Pertimbangan serta Penjelasan UUPA dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 19 UUPA, Ketentuan Konversi akan menjadi jelas penentuan land reform di Indonesia.

Melakukan perombakan kepemilikan dan penguasaan tanah serta berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan penguasaan tanah. Menyediakan perencanaan, inventarisasi, peruntukan dan penggunaan tanah secara terencana sesuai dengan ketentuan kemampuan dan kemajuan kemajuan. Sedangkan pengertian landreform Program dalam arti sempit hanya mencakup keempat program yang meliputi a perombakan kepemilikan dan penguasaan tanah serta berbagai hubungan hukum berkaitan dengan kepemilikan lahan.

Selanjutnya pada pasal 17 UUPA mengacu pada apa yang ditentukan dalam bab 7 dan 10, maka pasal 17 mengatur tentang batas maksimal luas lahan. Dengan ketentuan ini dapat dihindari terjadinya penumpukan pada lahan tertentu kelompok saja. Dasar hukum yang tercantum di sini juga sesuai dengan tujuan tanah pembaruan. Arman Mekanu¹⁵ Dikatakan bahwa Pasal 17 UUPA ini juga mencerminkan hal tersebut karakteristik dan kebijakan dalam pelaksanaan land reform di Indonesia, yaitu pemberian/pembayaran kompensasi oleh pemerintah kepada mantan pemilik tanah kelebihan dan kekurangan tanah. Oleh Boedi Harsono¹⁶ dikatakan bahwa Tujuan land reform di Indonesia adalah untuk meningkatkan pendapatan dan penghidupan standar petani, khususnya petani kecil dan petani, sebagai yayasan atau prasyarat terselenggaranya pembangunan ekonomi menuju keadilan dan masyarakat sejahtera berdasarkan Pancasila.

Dalam rangka mencapai tujuan keadilan sosial itu menjadi ruh dan semangat UUPA pemerintah mengeluarkan berbagai undang-undang di bidang pertanahan seperti UU No.56 Prp Tahun 1960 sebagai implementasi dari Pasal 17 UUPA, UU No.2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil, Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PP No.224/1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Rugi yang semuanya telah dipersiapkan untuk pelaksanaan program reformasi tanah.

BAL sebagai induk dari program landreform di Indonesia maka beberapa hal pasal UUPA yang erat kaitannya dengan landreform yaitu pasal 7, 10 dan 17. Untuk mencegah hak-hak pribadi yang melampaui batas secara tegas diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi “tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah melebihi batas tidak diperkenankan”. ketentuan pasal itu berkaitan dengan pasal lain sebagaimana dalam Pasal 10 yang mengatur bahwa setiap orang yang mempunyai hak atas tanah pertanian pada prinsipnya wajib bertindak secara aktif

bekerja sendiri. Oleh Sudargo Gautama¹⁴ dikatakan bahwa ketentuan pasal 10 adalah menghambat realisasi tuan tanah yang tinggal di kota besar, menunggu hasil tanah yang diusahakan dan diusahakan oleh orang-orang yang berada dibawahnya perintah/surat kuasa

Adanya aturan tersebut tidak menjamin terjadinya landreform program dapat dilaksanakan secara maksimal, adanya pergantian rezim pemerintahan tidak lancarnya program bahkan terhenti dalam pelaksanaannya, karena Prinsip yang digunakan pemerintah adalah tanah untuk sebesar-besarnya perekonomian nasional pertumbuhan. Aparat militer juga diposisikan untuk mendukung proses ini asumsi bahwa pembangunan memerlukan stabilitas politik. Berikut konsepnya fungsi sosial tanah (pasal 6 UUPA) selanjutnya fungsi sosial adalah dipahami dan dijadikan dasar legitimasi pengadaan tanah bagi manfaat pengembangan industri.

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan masih terjadinya daratan budidaya oleh pihak tertentu, padahal Pasal 7 UUPA mengatur larangan menguasai tanah melampaui batas tertentu, karena hal tersebut merugikan kepentingan umum, karena terbatasnya persediaan lahan pertanian, terutama di daerah padat penduduk. Kelangkaan lahan menyebabkan lahan tersebut mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kemudian pada penjelasan umum Prp. Nomor 56 Tahun 1960 menetapkan bahwa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya tidak cukup hanya menetapkan batas maksimum dan minimum saja, tetapi harus diikuti dengan pembagian tanah melebihi batas maksimal itu. Untuk mencapai hasil sesuai yang diharapkan, maka upaya tersebut perlu dibarengi dengan upaya lain langkah-langkah seperti pemeliharaan lahan, lahan pertanian baru, industrialisasi, transmigrasi, upaya untuk meningkatkan produktivitas, memadai dan dapat diakses persediaan tepat waktu dengan mudah dan murah, tindakan lainnya.

Kebijakan pemerintah yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi telah menempatkan hal tersebut tanah sebagai aset yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga tidak heran jika banyak yang memanfaatkannya pihak-pihak yang bermodal besar untuk membeli tanah tanag sebagai investasi modal simpanan. Itu penimbunan lahan tersebut tentunya akan mengurangi kapasitas produksi pedesaan, seiring berkurangnya aktivitas menggarap tanah atau lahan yang digunakan tujuan lain yang lebih menguntungkan.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan land reform di Indonesia stagnan, stagnan, dan tidak tuntas, yang menjadi kendala utama dalam perjalanan tersebut pelaksanaan land reform merupakan lemahnya kemauan politik Orde Baru pemerintah yang mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan ini tidak cukup untuk memberikan dukungan kepada masyarakat ekonomi lemah, termasuk petani yang memang membutuhkan tanah tersebut. Heru mengusulkan kebijakan pertanahan dalam kerangka landreform perlu ditinjau. Jika melihat uraian di atas, UUPA sebagai induk landreform pada dasarnya hanya memuat hal-hal yang esensial,

spesifik pengaturannya hanya dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan implementasi yang tentunya dapat diubah atau disempurnakan dan semuanya tergantung pada situasi dan kondisi yang berkembang. Begitu juga dengan arusnya perkembangan masyarakat dan meningkatnya kebutuhan akan tanah, maka landreform program harus diselesaikan, yang harus didukung oleh kemauan politik pemerintah, kebijakan pertanahan perlu diperbarui sesuai konsep reformasi agraria dan paradigma baru yang mendukung ekonomi kerakyatan.

Penegakan hukum mengenai masalah pertanahan sangat diperlukan agar tanah tersebut tidak akan dikendalikan oleh orang atau badan tertentu. Jika terus berlanjut maka di sana akan banyak lahan yang terbuang, karena lingkungan disebuah perumahan tidak semuanya tanah digunakan. Padahal di sisi lain sekelompok kecil masyarakat merasa kesulitan mencari lahan untuk bercocok tanam. Oleh sebagian kalangan UUPA dianggap tidak mampu mengatasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan yang terjadi saat ini.

Terkait dengan penjualan hipotek, maka unsur pidana yang dapat muncul di dalamnya hal ini adalah, setelah berlakunya Prp. 56 Prp Tahun 1960, gadai pemilik toko tidak menaati ketentuan yang terdapat dalam ketentuan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu:

- a. Mengenai hak gadai pada saat mulai berlakunya. Peraturan ini sudah tidak berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanah berhak memintanya kembali sewaktu-waktu setelah hasil panen yang ada dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung dengan rumus:

$(7 + 1/2) \times \text{waktu keistimewaan gadai} \times X$

Dengan ketentuan sewaktu-waktu hak gadai tersebut telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun, maka pegadaian wajib mengembalikan tanah itu tanpa membayar uang tebusan, dalam jangka waktu yang ditentukan sebulan setelah tanaman yang ada dipanen

Setiap orang yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang ada di dalamnya berlakunya Peraturan ini telah berlangsung 7 tahun atau lebih mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya dalam waktu satu bulan setelah hasil panen yang ada dipanen, tanpa hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

Referensi

Dalimunthe, Chadidjah. Pelaksanaan Land Reform di Indonesia dan Permasalahannya. USU-Press, Medan, 1998.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.

A.Suriyaman Mustari Pide. Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang. Makassar. Pelita Pustaka. Jakarta, 2009.

Lilik Istiqomah. Hak Gadai Atas Tanah : Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional. Usaha Nasional. Surabaya. 1982.

- Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto. Eksistensi Pendaftaran tanah Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2005.
- Eddy Ruchiyat. Sistem Pendaftaran Tanah Sesudah dan Sebelum Berlakunya UPPA. Arani, Bandung. 1993.
- Joyo Winoto. Reforma Agraria dan Keadilan Sosial, Badan Pertanahan Nasional. Jakarta. 2007.
- Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1: Hukum Tanah Nasional. Djambatan. Jakarta. 1999.
- Burhan, Bungin. Metode Penelitian Kuantitatif. Kencana Pemada Media. Group. Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2006.
- H.B. Sutopo. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif). Jakarta, 2002.
- Lexy J. Maleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung. 2007.
- Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Refika Aditama. Bandung. 2008.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.
- Laintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung. 1992.
- Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris. Hukum Pidana. Liberty. Yogyakarta. 1995.
- Cansil dan Cristhine Cansil. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Pradnya Paramita. Jakarta. 2007.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- Bambang Poernomo. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985.
- H. Riduan Syahrani, Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Cet. 1-Bandung : Alumni, 2006.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni AHM-PTM. Jakarta. 1982.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Cet. 38-Jakarta : Pradnya Paramita, 2007.
- Ter Haar. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Pradnya Paramita. Jakarta . 1960.
- Hilman Hadikusuma. Hukum Perjanjian Adat. Cet IV. Alumni. Bandung. 1982.
- Soerjono Soekanto. Hukum Adat Indonesia. Cet V. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. 2002.
- Sukantiarti Purwatiningsih. Tinjauan tentang Sanda menurut Hukum Adat pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Fakultas Hukum UNLAM. Banjarmasin . 1992.
- S.A. Hakim. Jual Lepas, Jual Gadaai dan Jual Tahunan. Bulan Bintang, Jakarta. 2005.

- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung. 2000.
- Dwi Ananda Fajarwati. *Perjanjian Gadai Rumah dan Permasalahannya Menurut Hukum Adat Banjar di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar*. Banjarmasin : Skripsi Fakultas Hukum UNLAM. 2003.
- Zetria Erma. *Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian dari Hukum Agraria*, USU Repository. 2001.
- Suhardi. *Pengaruh Peraturan Gadai Tanah Pertanian (Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960)*, USU Repository. 2004.
- Dwi Ananda Fajarwati. *Perjanjian Gadai Rumah dan Permasalahannya Menurut Hukum Adat Banjar di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar*. Banjarmasin : Skripsi Fakultas Hukum UNLAM, 2003.
- R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta, 1996.
- Abdurrahman. *Gadai Tanah Menurut Hukum Adat*. Artikel dalam "Majalah Hukum Nasional" No.3 Vol. 6. 1979.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Mandar Maju. Jakarta. 2000.
- Noer Fauzi. *Tanah dan Pembangunan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1997.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* . Politeia. Bandung. 1996.
- Sudargo Gautama. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Buku Kedua. Eresco. Bandung 1980.